

# Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan Pemungut PMSE Terhadap Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan PPN PMSE Di KPP Badan Dan Orang Asing

Citra Widiapsaranim<sup>1</sup> Ardi Hamzah<sup>2</sup>  
<sup>1, 2</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## ABSTRACT

*This research aims to test and analyze the influence of the implementation of e-invoicing and PMSE VAT collection on the effectiveness and contribution of PMSE VAT revenue at KPP for Entities and Foreigners. This research also wants to know how big the level of effectiveness and contribution level of PMSE VAT revenue is. This research uses quantitative methods with secondary data obtained from KPP Agency and Foreigners. The independent variables used are the implementation of e-invoicing (X1) and PMSE collectors (X2), while the dependent variables are the effectiveness of PMSE VAT revenue (Y2) and the contribution of PMSE VAT revenue (Y2). The population in this research is tax receipts at KPP Corporate and Foreign Persons from 2020 to 2023, with the research sample being PMSE VAT receipts. This research data was analyzed using SPSS. The research results show that the implementation of e-invoicing has a positive and significant effect on the effectiveness of PMSE VAT revenues. PMSE collectors have a positive and significant effect on the effectiveness of PMSE VAT revenue. The implementation of e-invoicing has no effect on the contribution to PMSE VAT revenues. PMSE collectors have a positive and significant influence on the contribution of PMSE VAT revenues. The level of effectiveness of PMSE VAT from 2020 to 2023 reaches the very effective criteria. PMSE VAT makes a fairly good contribution to tax revenues at the KPP for Entities and Foreign Persons.*

*Keywords: PPN PMSE, E-Invoice, PMSE Collector*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan e-faktur dan pemungut PPN PMSE terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing. Penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan PPN PMSE. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari KPP Badan dan Orang Asing. variabel independent yang digunakan adalah penerapan e-faktur (X1) dan pemungut PMSE (X2), sedangkan untuk variabel dependennya yaitu efektivitas penerimaan PPN PMSE (Y2) dan kontribusi penerimaan PPN PMSE (Y2). Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing dari tahun 2020 hingga 2023, dengan sampel penelitian yaitu penerimaan PPN PMSE. Data penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE. Pemungut PMSE berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE. Penerapan e-faktur tidak berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE. Pemungut PMSE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE. Tingkat efektivitas PPN PMSE dari tahun 2020 hingga 2023 mencapai kriteria sangat efektif. PPN PMSE memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing. Kata Kunci: PPN PMSE, E-Faktur, Pemungut PMSE

Kata Kunci : PPN PMSE, E-FAKTUR, PEMUNGUT PMSE

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan peningkatan pendapatan negara dari sisi pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya yang dimulai dari reformasi perpajakan melalui modernisasi perpajakan yaitu dengan melakukan perubahan pada sistem administrasi perpajakan serta reformasi peraturan perpajakan (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020; Khasanah & Maryasih, 2022). Reformasi dalam sistem administrasi perpajakan dapat dilihat melalui modernisasi sistem berbasis digital dalam hal melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan. Modernisasi dalam hal pelaporan pajak dapat

dilihat dengan wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak melalui e-faktur dan e-SPT. Aplikasi e-faktur merupakan modernisasi administrasi perpajakan untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang disediakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Adanya aplikasi e-faktur diltarbelakangi oleh banyaknya kasus faktur pajak fiktif yang pernah terjadi dan mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar untuk PPN. Dengan adanya sistem e-faktur, DJP mengharapkan kepatuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) meningkat sehingga dapat menoptimalkan penerimaan PPN (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

Reformasi perpajakan dalam sistem administrasi ini memberikan kemudahan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak yang menjadi lebih efektif dan efisien (Suwardi, 2020). DJP mengharapkan kemudahan dalam hal pelayanan kepada wajib pajak yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dari itu DJP menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

Dalam mengoptimalkan penerimaan negara pemerintah juga melakukan reformasi melalui peraturan perundang-undangan perpajakan salah satunya yaitu melalui UU No. 2 Tahun 2020 bahwa pada Juli 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak terhadap transaksi digital yaitu pemungutan pajak dari ekonomi digital (Fadhilah, 2019). Ekonomi digital memberikan perubahan pada kegiatan ekonomi menjadi lebih praktis karena perusahaan digital dapat melakukan aktivitas bisnis hanya dengan sebuah produk berupa aplikasi (Wijayanti, 2020). Menurut Wibowo (2018) ekonomi digital memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Firmansyah et al. (2020) dan Huda & Febriani (2022) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan bahkan diprediksi akan meningkat delapan kali lipat dan diproyeksikan nilai ekonomi digital di Indonesia tahun 2024 mencapai 1.796 triliun rupiah (Permana & Puspitaningsih, 2021). Pengguna internet yang terus mengalami peningkatan secara signifikan tiap tahunnya juga menjadi penyebab semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital (Az'mi, 2018). Kemudahan serta kecepatan transaksi pada ekonomi digital membuat sistem perdagangan ini banyak diminati masyarakat (Febrianti et al., 2021). Perkembangan ekonomi digital membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia (Kumala, 2021).

Dalam masa Pandemi Covid 19 digitalisasi ekonomi mengalami peningkatan disaat pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan (Widianto & Puspita, 2020). Menurut Arianto (2021) pandemi covid-19 memberikan dampak pada perubahan aktivitas keseharian masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi informasi sehingga pandemi covid-19 telah mempercepat pergeseran budaya lama yang konservatif menuju budaya digital. Ketergantungan masyarakat menggunakan teknologi juga didukung oleh Kristian & Ramadhan (2020) dan Zielias (2021) yang berpendapat bahwa layanan *video streaming*, musik, dan produk layanan digital lainnya menjadi sering digunakan selama Pandemi Covid-19. Tidak hanya media sosial, dampak pandemi juga berpengaruh pada dunia Pendidikan dan pekerjaan yang mengalami peralihan menjadi serba digital (Arianto, 2021).

Menurut Kumala (2021) dan Zielias (2021) perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat penting bagi kehidupan karena digitalisasi telah menciptakan berbagai terobosan baru dalam berbagai sektor dan membawa dampak berkembangnya pula pajak digital lintas negara. Dari banyaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya ekonomi digital, namun terdapat pula kendala dalam hal perpajakannya (Sidik, 2022). Wijayanti (2020) juga berpendapat bahwa perusahaan digital menjadi objek yang dipertimbangkan dalam perpajakan.

Ada banyak permasalahan yang timbul dalam pajak layanan digital yaitu ketiadaan aturan perpajakan pada perusahaan digital menghilangkan potensi yang seharusnya menjadi pendapatan negara (Wijayanti, 2020). Maka dari itu perusahaan digital tidak dapat dikenakan pajak karena tidak

memenuhi syarat subjektif pengenaan pajak, hal ini disebabkan perusahaan digital tidak mempunyai bentuk usaha tetap (Kristian & Ramadhan, 2020). Hal ini juga menyebabkan adanya ketidakadilan pengenaan pajak antara perusahaan konvensional dengan perusahaan digital (Geringer, 2020). Maka dari itu melalui UU No. 2 Tahun 2020 pemerintah menetapkan pengenaan PPN atas layanan digital yang dikenal dengan PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai solusi atas permasalahan ekonomi digital (Widianto & Puspita, 2020).

Kebijakan pengenaan pajak jenis PPN ditujukan untuk pelaku usaha yang melakukan PMSE (Wijayanti, 2020). Seperti perusahaan Netflix yang merupakan subjek pajak luar negeri sehingga dapat dikenakan pajak atas layanan digital (Kristian & Ramadhan, 2020). Selain itu juga ada Spotify sebagai subjek pajak luar negeri yang dapat dikenakan pajak atas layanan digital (Zielias, 2021). Pemerintah memberikan kebijakan terkait tempat terdapatnya pemungut PPN PMSE atau pelaku PMSE untuk saat ini hanya di KPP Badan dan Orang Asing, hal ini diketahui melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-07/PJ/2020, Adapun Pelaku Usaha PMSE yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing yaitu bentuk usaha tetap yang melakukan perdagangan atau penyedia jasa melalui sistem elektronik dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Diketahui per April 2023 DJP sudah menunjuk 148 pelaku usaha sebagai pemungut PMSE.

Adanya pajak atas layanan digital juga menyebabkan timbulnya kerugian pada perusahaan layanan digital yaitu timbulnya beban administrasi baru untuk melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut menjadi kerugian yang diterima perusahaan digital. Namun perusahaan digital juga diuntungkan dengan adanya pajak layanan digital yaitu penyetoran PPN PMSE secara triwulanan memberikan keuntungan kepada perusahaan digital dalam hal perputaran kas atau *cash flow* (Wijaya & Nirvana, 2021).

Menurut Huda & Febriani (2022) transaksi digital di Indonesia mencapai kurang lebih Rp 638 Triliun, sedangkan pungutan PPN atas pajak layanan digital hanya Rp 616 miliar dapat disimpulkan hanya 1% transaksi layanan digital yang terkena pajak. Selain itu, penyebab kurangnya keberhasilan dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi *e-commerce* dikarenakan minimnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya PMSE (Leonardo & Tjen, 2020). Dari berbagai fenomena yang terjadi dalam pemungutan pajak layanan digital dan banyaknya pembaruan di bidang perpajakan sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait penerapan e-Faktur PPN dan Pajak PMSE terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.

### Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji pengaruh penerapan E-Faktur terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing
- 2) Untuk menguji pengaruh pemungut PPN PMSE terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.
- 3) Untuk menguji pengaruh penerapan E-Faktur PPN terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.
- 4) Untuk menguji pemungut PPN PMSE terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.

## 2. TELAAH LITERATUR

### Landasan Teori

#### Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) adalah teori yang menerangkan terkait tingkah laku seseorang. Teori ini meninjau bagaimana cara seseorang menginterpretasikan suatu kejadian beserta alasan atau sebab perilakunya (Steers, 1988 dalam Liza et al., 2019). Teori ini juga memperlihatkan

bahwa ada factor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan penilaian yang disebabkan dari dalam (*internal*) atau dari luar (*eksternal*) (Robbins & Judge, 2008). Menurut Noviyani (2011) dalam teori atribusi perilaku yang diakibatkan karena faktor dari dalam (*internal*) yaitu perilaku yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain, jadi perilaku ini dibawah kendali seseorang itu sendiri. Perilaku yang diakibatkan karena factor dari luar (*eksternal*) yaitu perilaku seorang individu yang disebabkan sebagai akibat karena adanya tekanan situasi, Teori atribusi secara *internal* dan *eksternal* dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengoptimalkan kewajibannya (Noviyani, 2011). Menurut Tiranda (2020) teori atribusi adalah suatu proses di mana seseorang dapat menarik kesimpulan dengan melihat factor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Jika dikaitkan dalam perpajakan, teori atribusi dapat digunakan dalam menentukan sikap wajib pajak terkait pandangan terhadap pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu kesadaran wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak, dalam hal ini yaitu pelaku usaha digital yang menyadari jika sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemungut PMSE maka segeramendaftar menjadi pemungut PMSE dan setelah menjadi pemungut PMSE maka wajib memungut, membayar, dan melaporkan PPN PMSE. Faktor dari luar yaitu adanya regulasi yang menjadi kewajiban pelaku usaha digital dalam menyetorkan pajak ke negara selain itu juga dengan didukung oleh system yang memudahkan pemungut PMSE dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti diberlakukannya e-faktur untuk memudahkan dalam melaporkan PPN PMSE.

### **PPN PMSE**

PPN PMSE sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PPN ialah suatu pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan secara tidak langsung, tanggung jawab dalam menyetorkan PPN tersebut berada di pihak yang memungut PPN dalam hal ini adalah penjual (Nurpermana et al., 2019). PMSE merupakan perdagangan yang mantransaksinya dilakukan secara digital atau melalui sistem elektronik (Kementerian Keuangan RI, 2022). Jadi PPN PMSE merupakan PPN yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik.

Objek dari PPN PMSE yaitu Barang dan jasa digital dari luar atau di dalam daerah pabean perdagangan melalui system elektronik. Untuk subjeknya yaitu pelaku usaha yang melakukan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri serta penyelenggara PMSE di dalam maupun di luar negeri. PPN PMSE dipungut oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemungut PPN PMSE. Pemungut PMSE wajib melaporkan PPN PMSE yaitu pada bulan berikutnya setelah masa penetapan sebagai pemungut PPN PMSE. Untuk tarif PPN PMSE ini sebesar 11% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) (Hidayat, 2021).

### **Pemungut PMSE**

Pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha digital atau yang transaksinya melalui system elektronik yang telah memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui DJP sebagai pemungut PPN PMSE. Pemungut PPN PMSE berkewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN PMSE. Adapun ketentuan sebagai pemungut PMSE yaitu nilai transaksi penjualan harus melebihi Rp 50.000.000 dalam satu bulan atau Rp 600.000.000 dalam satu tahun dan jumlah yang mengakses PMSE tersebut harus melebihi 1.000 dalam satu bulan atau 12.000 dalam satu tahun. Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pelaku usaha yang telah melalui seluruh persyaratan dan tahapan sebagai pemungut PPN PMSE maka dapat mulai memungut PPN PMSE di awal bulan berikutnya (Kementerian Keuangan, 2020).

## E-Faktur

E-faktur merupakan aplikasi faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik dan sudah disediakan oleh DJP. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang sebelumnya dilaporkan menggunakan e-SPT, dengan adanya e-faktur maka pelaporan SPT masa PPN dapat melalui e-faktur karena aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan SPT PPN. Penggunaan e-faktur diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam administrasi PPN sehingga dengan diberlakukannya e-faktur dapat mengoptimalkan penerimaan PPN yang juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Alamsyah, 2017).

## Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Tofani & Herawati, 2016; Vegina & Juwita, 2013). Menurut Rusjdi (2003) penerimaan pajak terdiri dari pajak yang berasal dari dalam negeri dan pajak perdagangan secara internasional. Pajak jika dilihat dari segi ekonomi adalah penerimaan negara yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pajak berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat (Waluyo, 2011).

## Efektivitas

Definisi efektivitas menurut (Mardiasmo, 2017) adalah ukuran hubungan antara hasil dan tujuan yang harus dicapai suatu organisasi, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang sudah ditentukan maka organisasi tersebut dapat dikatakan sudah berjalan efektif. Pencapaian efektivitas organisasi bukanlah tugas yang mudah, petunjuk untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik adalah memahami lingkungan organisasi tersebut (Athirah & Lubis, 2021). Apabila efektivitas dihubungkan dengan sektor perpajakan di Indonesia, maka menunjukkan jumlah penerimaan pajak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pemerintah (Sulistyowati et al., n.d.). Pengukuran tingkat efektivitas penerimaan PPN PMSE dapat diketahui melalui perbandingan antara realisasi penerimaan PPN PMSE dengan target penerimaan PPN PMSE.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Lisa (2020) dan Nursiam & Adhivinna (2020) yang meneliti terkait efektivitas dan kontribusi pada penerimaan pajak. Hasil penelitian kedua peneliti tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sudah efektif dan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini, Hidayati and Mahsuni (2019) dan Khasanah and Maryasih (2022) terkait Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Di mana Nur'aini, Hidayati and Mahsuni (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan e-SPT Masa PPN mempengaruhi efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah and Maryasih (2022) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari penerapan surat pemberitahuan masa elektronik terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN.


Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung and Khairani (2018) menyatakan penerapan E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pelaporan pajak. Sedangkan Siregar (2020) menyatakan penerapan E-Faktur kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung and Khairani (2018) dan Siregar (2020) terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu jika penelitian terdahulu meneliti penerapan E-Faktur terhadap tingkat efektivitas penerimaan PPN sedangkan penelitian ini meneliti terkait Penerapan pelaporan SPT Masa PPN via e-faktur terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN PMSE.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati *et al.* (2019) menunjukkan bahwa Penerapan e-faktur di lingkungan KPP Pratama Madiun sudah efektif dan sudah efisien, Badan dan Orang Asing (KPP Badora) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PPN PMSE pada tahun 2020

cenderung kurang efektif akan tetapi pada tahun 2021 Penerimaan PPN PMSE sangat efektif per semester. Penelitian yang dilakukan oleh Agung, Andayani and Kumala (2022) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti terkait efektivitas Penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing. Sementara itu yang menjadi pembeda pada penggunaan metode penelitiannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti dengan menggunakan satu variabel dan juga adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang menyatakan kurangnya tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak, maka dari itu peneliti mencoba untuk menggabungkan dan mengkaji lebih dalam antara variabel-variabel dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode yang berbeda, peneliti juga akan menambahkan variabel baru agar penelitian menjadi variasi untuk melihat pengaruh penerapan E-Faktur PPN dan Pajak PMSE di KPP Badan dan Orang Asing. Adanya kebijakan perpajakan baru terkait pajak digital juga menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini karena masih sedikit yang meneliti terkait pajak digital.

### Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

### Hipotesis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Sukeri (2020) dan Tanjung & Khairani (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat efektivitas pelaporan pajak, yang dibuktikan dengan setelah diberlakukannya e-faktur terdapat peningkatan penerimaan PPN dibandingkan dengan sebelum menggunakan e-faktur. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) dan Putra et al (2021) yang menyatakan bahwa setelah diterapkannya

e-faktur menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan negara dengan kategori kurang efektif, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) dan Putria et al (2021) e-faktur tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.

PPN PMSE merupakan kebijakan perpajakan atas transaksi digital yang mulai berlaku pada pertengahan tahun 2020. Terdapat dua tantangan yang dapat menghambat potensi penerimaan PPN PMSE yaitu terkait pemungut PPN PMSE yang merupakan Wajib Pajak dan terkait pengawasan pemungut PPN PMSE yang masih belum bisa dilakukan secara optimal. Untuk meminimalkan terjadinya kecurangan atas penghindaran pajak PPN PMSE, maka DJP telah melakukan beberapa strategi untuk penggalan potensi pajak digital yaitu dengan melacak pelaku PMSE menggunakan teknik *Web Scraping* yaitu sebuah teknik untuk mencari inti informasi tertentu dari situs web dengan tujuan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai analisis dan dimanfaatkan dengan tujuan tertentu (Djufri, 2020). Penerapan kebijakan PPN PMSE akan sangat bermanfaat jika dilihat dari sisi pemerintah dan *penyedia platform digital* dengan memberikan insentif yang cukup besar (Febrianti, Muttaqin, and Cahyadi 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Agung et al (2022) menunjukkan bahwa penerimaan PPN PSME cenderung meningkat setiap semester. Jika dilihat dari tingkat efektivitas pada tahun 2020 sangat efektif, demikian juga pada periode tahun 2021 per semester sangat efektif, Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemungut PMSE berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.

Adanya sistem modernisasi dalam system administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat mengoptimalkan kepatuhan atas kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara (Nur'aini et al., 2019). Pola konsumtif masyarakat membuat sektor industri dan perdagangan memegang andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Harianto, 2015). Menurut Sukeri (2020) Pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan merupakan penyumbang penerimaan terbesar dalam penerimaan pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) berkisar antara 50,1% hingga 50,4% secara nasional sementara penerimaan PPN/PPnBM antara 37,3% hingga 37,6%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini et al. (2019) menunjukkan bahwa Penerapan e-SPT Masa PPN mempengaruhi kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Maryasih (2022) yang menunjukkan bahwa Penerapan e-SPT Masa PPN tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kontribusi penerimaan PPN. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin menguji pengaruh penerapan e-faktur dengan kontribusi PPN PMSE merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.

Pemerintah melalui **PMK No. 48/PMK.03/2020** mengenakan PPN untuk produk luar negeri merupakan bentuk pemerataan bagi pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. PPN yang dikenakan atas penggunaan BKP dan/atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean melalui PMSE. Dengan hadirnya PMK No. 48/PMK.03/2020 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka Panjang (Agung et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti et al. (2021) menunjukkan PPN PMSE memberikan kontribusi sebesar Rp 97.000.000.000

pada bulan September 2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Wijaya (2022) juga menunjukkan bahwa PPN PMSE dapat mengoptimalkan penerimaan pajak suatu negara.

H4: Pajak PMSE berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengukuran dengan angka-angka pada variabel dan melakukan analisis data pada variabel dengan prosedur statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang menekankan pada pengujian teori-teori (Sugiyono, 2016).

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang mana data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian melalui perantara atau dengan kata lain data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada data pelaporan dan penerimaan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing pada tahun 2020-2023.

#### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu laporan penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing dari tahun 2020 hingga 2023. Metode *purposive sampling* dipilih peneliti untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode *purposive sampling* menggunakan kriteria untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini. Kriteria untuk menjadi sampel penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Pajak di KPP Badan dan Orang Asing Tahun 2020-2023.
2. Pelaporan pajak yang menggunakan e-faktur Tahun 2020-2023.
3. Laporan penerimaan PPN PMSE Tahun 2020-2023.

#### Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel independen merupakan variabel yang memberi pengaruh pada perubahan yang terlihat pada variabel dependen. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa penerapan e-faktur (X1) dan pemungut PMSE (X2). E-faktur adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh DJP bertujuan untuk memudahkan PKP dalam membuat faktur pajak sekaligus digunakan untuk pelaporan PPN berbasis online. Dalam mengukur variabel ini peneliti menggunakan akumulasi jumlah PKP yang melakukan pelaporan SPT Masa melalui E-Faktur. Pajak PMSE dipungut oleh pemungut PMSE yang telah ditunjuk DJP. Dalam mengukur variabel Pajak PMSE ini peneliti menggunakan akumulasi jumlah pemungut PMSE tiap tahunnya.

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi adanya variabel bebas. Penelitian yang dilakukan memakai variabel dependen yaitu efektivitas penerimaan PPN PMSE (Y1) dan kontribusi penerimaan PPN PMSE (Y2). Efektivitas penerimaan pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar realisasi penerimaan dengan keberhasilan dalam mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Dalam mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak yaitu dengan mengukur pada tingkat efektivitas Penerimaan PPN dan PPN PMSE peneliti menggunakan rumus berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nur'aini et al., 2019). Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PPN PMSE} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN PMSE}}{\text{Target Penerimaan PPN PMSE}} \times 100\%$$

Berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh dari rumus tersebut, maka presentase tingkat efektivitas dapat diukur menggunakan indikator kriteria efektivitas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Tingkat Efektifitas**

	<b>Presentatse Efektivitas</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90-100%	Efektif
3.	80-90%	Cukup Efektif
4.	60-80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 dalam (Athirah & Lubis, 2021)

Kontribusi Penerimaan Pajak adalah Tindakan yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar manfaat penerimaan PPN dan pajak PMSE terhadap penerimaan pajak keseluruhan di KPP Badan dan Orang Asing. Dalam menentukan tingkat kontribusi penerimaan pajak yaitu dengan mengukur pada tingkat kontribusi PPN dan Pajak PMSE peneliti menggunakan rumus berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nur'aini et al., 2019) kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Kontribusi PPN PMSE} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN PMSE}}{\text{Penerimaan Pajak Keseluruhan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil kontribusi yang diperoleh dari rumus tersebut, maka presentase tingkat kontribusi dapat diukur menggunakan indikator kriteria kontribusi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Tingkat Kontribusi**

<b>No.</b>	<b>Presentatse Efektivitas</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
1.	0.00-10%	Sangat Kurang
2.	10,10-20%	Kurang
3.	20,10-30%	Sedang
4.	30,10-40%	Cukup Baik
5.	<50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 dalam (Athirah & Lubis, 2021)

### Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang dipakai untuk menggambarkan serta mendeskripsikan data yang terkumpul dalam penelitian tanpa harus membuat kesimpulan secara umum (Sugiyono, 2016). Analisis Statistik deskriptif memiliki tujuan yaitu digunakan untuk memberitahu gambaran tentang variabel dalam penelitian (Nasution, 2021).

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas merupakan uji dalam asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah populasi data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan mempunyai korelasi antar variabel independen atau tidak (Ghozali, 2018). Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah data penelitian terdapat ketidaksamaan varian dari residual. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya).

Analisis regresi linier berganda adalah analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh satu variabel terikat terhadap dua variabel bebas atau lebih (Suliyanto, 2011 dalam Nariswari & Muchtolifah, 2022). Pengujian statistik  $t$  yaitu memperlihatkan besaran tingkat pengaruh secara parsial satu variabel bebas untuk menjelaskan variabel mandiri. Pengujian dilaksanakan dengan cara memberi perbandingan pada hasil  $t$  hitung terhadap  $t$  tabel

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian ini adalah penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing Tahun 2020 sampai 2023 yang merupakan penerimaan pajak yang diperoleh dari masa September 2020 hingga Mei 2023. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing, sedangkan untuk sampel penelitian ini yaitu penerimaan PPN PMSE. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Penggunaan metode purposive sampling, menghasilkan sampel 33 sampel penelitian. Berikut merupakan tabel kriteria pemilihan sampel:

**Tabel 4.1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah
Pelaporan Pajak di KPP Badan dan Orang Asing.	1716
Pelaporan pajak yang tidak menggunakan E-Faktur.	(1518)
Pelaporan pajak yang tidak termasuk PPN PMSE.	(165)
Jumlah Sampel	33

Sumber: Data Diolah, 2023

#### Deskripsi Data Penelitian

Peneliti melakukan deskripsi data sebelum dilakukannya pengolahan data penerimaan PPN PMSE dari tahun 2020-2023 dengan masa pelaporan September 2020 hingga Mei 2023 pada KPP Badan dan Orang Asing.

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing**

No	Tahun	Penerapan E-Faktur	Pemungut PMSE	Realisasi Penerimaan PPN PMSE (Rp)	Target Penerimaan PPN PMSE (Rp)	Penerimaan Pajak Keseluruhan (Rp)
1.	2020	1.668	126	731.419.501.871	729.421.803.000	5.656.855.661.844
2.	2021	4.996	830	3.903.289.531.190	3.208.651.648.000	8.067.640.011.581
3.	2022	4.759	1.378	5.508.347.636.757	4.150.811.374.000	10.268.107.300.226
4.	2023	1.315	726	2.432.167.185.529	2.320.463.266.250	3.144.156.663.952,37
<b>Jumlah</b>		<b>12.738</b>	<b>3.060</b>	<b>10.143.056.669.818</b>	<b>8.088.884.825.000</b>	<b>27.136.759.637.603</b>

Sumber: KPP Badan dan Orang Asing Tahun 2023

### Perhitungan Tingkat Efektivitas

Tingkat efektifitas penerimaan PPN PMSE adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan PPN PMSE**

No	Tahun	Penerapan E-Faktur (X1)	Pemungut PPN PMSE (X2)	Realisasi Penerimaan PPN PMSE	Target Penerimaan PPN PMSE	Tingkat Efektivitas (Y1)	Ket.
1.	2020	1.668	126	731.419.501.871	729.421.803.000	100,27%	Sangat Efektif
2.	2021	4.996	830	3.903.289.531.190	3.208.651.648.000	121,65%	Sangat Efektif
3.	2022	4.759	1.378	5.508.347.636.757	4.150.811.374.000	132,71%	Sangat Efektif
4.	2023	1.315	726	2.432.167.185.529	2.320.463.266.250	104,81%	Sangat Efektif
<b>Jumlah</b>		<b>12.738</b>	<b>3.060</b>	<b>10.143.056.669.818</b>	<b>8.088.884.825.000</b>	<b>114,86%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Data Diolah, 2023

### Perhitungan Tingkat Kontribusi

Tingkat efektifitas penerimaan PPN PMSE adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Kontribusi Penerimaan PPN PMSE**

No.	Tahun	Penerapan E-Faktur (X1)	Pemungut PPN PMSE (X2)	Realisasi Penerimaan PPN PMSE	Realisasi Penerimaan Pajak Keseluruhan	Tingkat Kontribusi (Y2)	Ket.
1.	2020	1.668	126	731.419.501.871	5.656.855.661.844	12,93	Kurang
2.	2021	4.996	830	3.903.289.531.190	8.067.640.011.581	48,38	CukupBaik
3.	2022	4.759	1.378	5.508.347.636.757	10.268.107.300.226	53,65	SangatBaik
4.	2023	1.315	726	2.432.167.185.529	3.144.156.663.952,37	77,36	SangatBaik
<b>Jumlah</b>		<b>12.738</b>	<b>3.060</b>	<b>12.575.223.855.347</b>	<b>27.136.759.637.603</b>	<b>48,08</b>	<b>CukupBaik</b>

Sumber: Data Diolah, 2023

PPN PMSE memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing selama tahun 2022-2023, dapat disimpulkan bahwa PPN PMSE merupakan jenis penerimaan pajak yang memberikan kontribusi paling besar di KPP Badan dan Orang Asing.

### Hasil Analisis Deskriptif Statistik

**Tabel 4.5**  
**Hasil Analisis Deskriptif Statistik**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan E-Faktur	33	263	417	385,88	53,514
Pemungut PMSE	33	16	148	92,73	38,146
Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)	33	45,13	198,70	120,5277	34,20996
Kontribusi Penerimaan PPN PMSE (Y2)	33	17,46	101,41	53,5230	17,82014

Sumber: Data diolah, 2023

Penelitian ini memiliki 2 variabel dependen yaitu efektivitas penerimaan PPN PMSE dan Kontribusi Penerimaan PPN PMSE. Dari hasil analisis deskriptif efektivitas penerimaan PPN PMSE memiliki nilai terendah sebesar 45,13 yang terjadi pada masa September 2020 dan nilai tertinggi 198,70 yang terjadi pada masa Juli 2021, dengan rata-rata sebesar 120,5277 dan standar deviasi sebesar 34,20996. Dari hasil analisis deskriptif tersebut juga dapat dilihat nilai terendah kontribusi penerimaan PPN PMSE sebesar 17,46 yang terjadi pada masa dan nilai tertinggi Maret 2023 sebesar 101,41 yang diperoleh pada masa September 2020 dengan rata-rata 53,5230 dan memiliki standar deviasi sebesar 17,82014.

### Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas Terhadap Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)**

Keterangan	Unstandardized Residual
N	33
Test Statistic	0,141
Asymptotic Significance (2-tailed)	0,093 <sup>c</sup>

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari hasil uji normalitas tersebut diketahui nilai *Asymptotic Significance* sebesar 0,093 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal.

### Hasil Uji Normalitas Terhadap Y2

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas Terhadap Kontribusi Penerimaan PPN PMSE (Y2)**

Keterangan	Unstandardized Residual
N	33
Test Statistic	0,127
Asymptotic Significance (2-tailed)	0,193 <sup>c</sup>

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari hasil uji normalitas tersebut diketahui nilai *Asymptotic Significance* 0,193 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal

### Uji Multikolinearitas

#### Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Y1

**Tabel 4.8**

#### Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)

No.	Variabel	Tolerance	VIF
1.	Penerapan E-Faktur	0.516	1.939
2.	Pemungut PMSE	0.516	1.939

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 4.8 Berdasarkan hasil uji tersebut diketahui nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independent sebesar 0,516 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,10 maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Pada tabel 4.8 juga diketahui nilai VIF masing-masing variabel independen sebesar 1,939 yang mana nilai VIF ini lebih kecil dari 10.00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Y2

**Tabel 4.9**

#### Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y2)

No.	Variabel	Tolerance	VIF
1.	Penerapan E-Faktur	0.516	1.939
2.	Pemungut PMSE	0.516	1.939

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 Berdasarkan hasil ujitersebut diketahui nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independent sebesar 0,516 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,10 maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Pada tabel 4.9 juga diketahui nilai VIF masing-masing variabel independen sebesar 1,939 yang mana nilai VIF ini lebih kecil dari 10.00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedasitas

#### Hasil Uji Heteroskedasitas Terhadap Y1

**Tabel 4.10**

#### Hasil Uji Heteroskedasitas Terhadap Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significance	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	80.359	45.775		1.756	.089
	Penerapan E-Faktur	-.102	.094	-.264	-1.085	.287
	Pemungut PMSE	-.221	.132	-.407	-1.674	.105

a. Dependent Variable: ABRESIDY1

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa tidak ada variabel independent yang terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel Penerapan E-Faktur (X1) sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi variabel pemungut PPN PMSE 0,105 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas Terhadap Y2

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Terhadap Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y2)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significance	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.365	1.642		1.441	.160
	Penerapan E-Faktur	-.259	.242	-.219	-1.068	.294
	Pemungut PMSE	-.143	.074	-.396	-1.936	.062

a. Dependent Variable: ABRESIDY2

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa tidak ada variabel independent yang terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel Penerapan E-Faktur (X1) sebesar 0,294 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi variabel pemungut PPN PMSE 0,062 lebih besar dari 0,05.

### Uji Autokorelasi

#### Hasil Uji Autokorelasi Terhadap Y1

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Autokorelasi Terhadap Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.512 <sup>a</sup>	.262	.213	30.3570	2.360
a. Predictors: (constant) Pemungut PMSE, Penerapan E-Faktur...					
b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)					

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 2,360, untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi yaitu jika nilai *Durbin Watson* lebih besar dari nilai dU dan kurang dari 4-dU. Nilai dU penelitian ini ditentukan dengan menggunakan nilai pembanding 5%, jumlah sampel 33 (N), dan jumlah variabel independent 2 (K=2), maka di tabel *Durbin Watson* akan didapat nilai dU sebesar 1,5770. Dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin Watson* 2,360 lebih besar dari dU 1,5770 dan kurang dari 2,423 (4-1,5770), artinya variabel penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

**Hasil Uji Autokorelasi Terhadap Y2****Tabel 4.13****Hasil Uji Autokorelasi Terhadap EfektivitasPenerimaan PPN PMSE (Y2)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.673a	.452	.416	13.62053	2.376
a. Predictors: (constant) Pemungut PMSE, Penerapan E-Faktur...					
b. Dependent Variable: Kontribusi Penerimaan PPN PMSE (Y2)					

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 2,376, untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi yaitu jika nilai *Durbin Watson* lebih besar dari nilai dU dan kurang dari 4-dU. Nilai dU penelitian ini ditentukan dengan menggunakan nilai pembanding 5%, jumlah sampel 33 (N), dan jumlah variabel independent 2 (K=2), maka di tabel *DurbinWatson* akan didapat nilai dU sebesar 1,5770. Dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin Watson* 2,376 lebih besar dari dU 1,5770 dan kurang dari 2,423 (4-1,5770), artinya variabel penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

**Pengujian Hipotesis****Tabel 4.14****Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Y1)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sign.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-90.927	67.991		-1.337	.191
Penerapan E-Faktur	.402	.140	.629	2.878	.007
Pemungut PMSE	.608	.196	.678	3.105	.004
a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)					

Sumber: Data Diolah, 2023

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan E-Faktur dengan efektivitas penerimaan PPN PMSE. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemungut PPN PMSE dengan efektivitas penerimaan PPN PMSE.

**Persamaan Analisis Regresi Linier Berganda (Y2)****Tabel 4.15****Analisis Regresi Linier Berganda (Y2)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sign.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	74.126	30.506		2.430	.021
Penerapan E-Faktur	-.101	.063	-.304	-1.614	.117

Pemungut PMSE	.199	.088	.425	2.259	.031
a. Dependent Variable: Kontribusi Penerimaan PPN PMSE (Y2)					

Sumber: Data Diolah, 2023

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penerapan E-Faktur dengan kontribusi penerimaan PPN PMSE. Hal ini jugamenunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemungut PPNPMSE dengan kontribusi penerimaan PPN PMSE.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$**

Variabel Dependen	R	R Square	AdjustedR Square	Std. Error of the Estimate
Efektivitas Penerimaan PPN PMSE (Y1)	.512 <sup>a</sup>	.262	.213	30.35701
Kontribusi Penerimaan PPN PMSE (Y2)	.673 <sup>a</sup>	.452	.416	13.62053

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.16. diperoleh nilai *Adjusted R Square* untuk variabel efektivitas penerimaan PPN PMSE (Y1) sebesar 0,213, hal ini berarti 21,3% variasi variabel efektivitas penerimaan PPN PMSE (Y1) dapat dijelaskan oleh dua variabel independent yaitu penerapan E-Faktur dan Pemungut PPNPMSE, sedangkan sisanya sebesar 78,7% ( $100\% - 21,3\% = 78,7\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Pada tabel 4.16 juga menunjukkan nilai *Adjusted R Square* untuk variabel kontribusi penerimaan PPN PMSE (Y2) yaitu sebesar 0,416, hal ini berarti 41,6% variasi variabel kontribusi penerimaan PPN PMSE (Y2) dapat dijelaskan oleh dua variabel independent yaitu penerapan E-Faktur dan Pemungut PPN PMSE, sedangkan sisanya sebesar 58,4% ( $100\% - 41,6\% = 58,4\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing periode 2020-2023.
2. Penerapan pemungut PPN PMSE berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing periode 2020-2023.
3. Penerapan e-faktur tidak berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing periode 2020- 2023.
4. Penerapan pemungut PPN PMSE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing periode 2020-2023.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah dipaparkan, maka saran kepada peneliti selanjutnya yaitu dapat menambah objek penelitian, variabel dan memperpanjang rentan waktu pengamatan yang berkaitan dengan PPN PMSE atau pajak digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, P. H., Andayani, E., & Kumala, R. (2022). Effectiveness of PMSE Vat in the New Normal Era in KPP Badan dan Orang Asing (KPP Badora). *Scholar.Archive.Org*, 3(1), 27–342.
- Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125.
- Arianto, B. (2021). Pandemi Covid-19 dan Transformasi Budaya Digital di Indonesia. 05(2), 1–23.
- Athirah, & Lubis, R. H. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kisaran 1 – 9).
- Az'mi, Y. U. (2018). Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Indonesia dan Inggris *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 4(2), 215–230.
- Fadhilah. (2019). Otonomi Digital Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Indonesia.
- Febrianti, Y. K., Muttaqin, Z., & Cahyadi, A. (2021a). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 42, 69 – 84.
- Febrianti, Y. K., Muttaqin, Z., & Cahyadi, A. (2021b). The Government's Strategy To Increase Tax Revenues From Trading Activities Through The Electronics System (PMSE). 42, 69 – 4.
- Firmansyah, B., Rahayu, N., Kesiapan, A., Pajak, O., Nomor, P., Nomor, U., & Kunci, K. (2020). Analisis Kesiapan Otoritas Pajak Dalam Pemajakan Atas Ekonomi Digital.
- Bambang Firmansyah Prodi Studi Ilmu Administrasi , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Indonesia Ning Rahayu Prodi Studi Ilmu Administrasi , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.
- Geringer, S. (2020). National digital taxes—Lessons from Europe. *South African Journal of Accounting Research*, 35(1), 1–19.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto. (2015). *Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makasar Selatan*.
- Hidayat, M. T. (2021). *PPN ATAS TRANSAKSI PMSE*. <https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/PPN-Atas-Transaksi-PMSE-1.pdf>
- Huda, N., & Febriani, D. A. (2022). Tepatkah Penerapan Pajak Digital? 1, 1–5.
- Kementerian Keuangan. (2020). Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem . *Peraturan Menteri Keuangan*, 7.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah P*. 1–17. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Khasanah, J., & Maryasih, L. (2022a). Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (E-SPT) Terhadap Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 120–136.
- Khasanah, J., & Maryasih, L. (2022c). Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (E-SPT) Terhadap Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh. 6(2), 120–136.
- Kristian, D. O., & Ramadhan, M. R. (2020). Analisis Aspek Perpajakan Netflix di Indonesia. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 59–77).
- Kumala, S. L. (2021). Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. In *Journal of Economics and Regional Science* (Vol. 1, Issue 2, pp. 109–117).

[http://www.ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal\\_sensi/article/view/190/151](http://www.ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal_sensi/article/view/190/151)

- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(Januari-Juni), 45–54.
- Liza, S. N., Andreas, & Savitri, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kondisi Keuangan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 208–223.
- M. Adrian Alamsyah. (2017). *Analisis Efektivitas E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi*. 07(05), 24.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62.
- Ngarviyanto, A. S. (2017). Pengaruh Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah). In *Skripsi Pendidikan Ekonomi*.
- Noviyani, N. S. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada WP OP yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Introduction to Survey Sampling*, 9–16.
- Nur'aini, Z., Hidayati, N., & Mahsuni, A. W. (2019). Dampak Penerapan E-Spt Masa Ppn Terhadap Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 08(11), 1–25.
- Nurpermana, A., Mita, D. E., Setyaningrum, P., & Kie, S. D. (2019). Pajak Pertambahan Nilai.
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). *Studi Ekonomi Digital Di Indonesia*. 4(2), 161–170.
- Richter, W. F. (2021). The Economics of the Digital Services Tax. *SSRN Electronic Journal*, September. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3467998>
- Robbins, & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Salemba Empat.
- Rusjdi, M. (2003). *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. PT Indeks.
- Sidik, M. (2022). Digital Services Tax: Challenge of International Cooperation For Harmonization Machfud Sidik Sekolah Tinggi Perpajakan , Jakarta , Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 3(1), 56–64.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suardi. (2020). *Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Tanjung, R. S., & Khairani, S. (2018). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penerapan E-Faktur Terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur). <https://eprints.mdp.ac.id/2465/1/Jurnal-2014210075.Pdf>, 1–10.
- Tiranda, S. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Toraja Utara*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/93/>
- Tofani, F. R., & Herawati, T. D. (2016). *Efektivitas Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan*. 1–23.
- Vegina, & Juwita, R. (2013). Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurusan Akuntansi STIE MDP*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wibowo, E. W. (2018). Analisis Ekonomi Digital Dan Keterbukaan. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 7(2, November).
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109–125.
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Value Added Tax of Trading Through Electronic Systems (Case Study Pt Shopee International Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi Dan Tantangan. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.12928/optimum.v10i1.15831>
- Zielias, A. S. (2021). Spotify sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai: Studi Pemungutan Pajak atas Subjek Pajak Luar Negeri. In *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (Vol. 8, Issue 3, pp. 280–289).